ANALISIS KONSEPSI
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KOLAKA
TENTANG
INSENTIF BAGI INSTITUSI MASYARAKAT PERDESAAN/PERKOTAAN (IMP)
BANGGA KENCANA

1. Tujuan Penyusunan
   Tujuan utama penyusunan Ranperbup ini adalah:
   a. Memberikan legalitas formil terhadap pemberian Insentif Bagi Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan (IMP) Bangga Kencana.
   b. Salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam menyukseskan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga.
   c. Memberikan apresiasi dan motivasi untuk mempertahankan kinerja Bagi Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan (IMP) Bangga Kencana.

2. Dasar Penyusunan
   a. Dasar kewenangan penyusunan rancangan peraturan Bupati ini berdasarkan kewenangan atribusi yakni berdasarkan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta Undang-Undang tentaang Pembentukan Daerah.
   b. Adapun Peraturan perundang-undangan terkait yakni:
      - Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
      - Peraturan Kepala BKKBN Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga/ Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2025-2029.
      - Peraturan Kepala BKKBN Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dukungan Operasional.
      - Peraturan Kepala BKKBN Nomor 13 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana.
   c. Instrumen Hukum Lainnya yakni:
      Keputusan Kepala BKKBN Nomor 84/KEP/G3/2024 tentang Penguatan Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.

3. Urgensi dan Pokok Pikiran serta Gambaran Umum Arah Pengaturan:
   - Urgensi dan Pokok Pikiran
     Merupakan legalitas formil terhadap pemberian Insentif Bagi Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan (IMP) Bangga Kencana sebagai salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam menyukseskan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga.
   - Arah Pengaturan
     Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Bupati ini adalah memberikan dasar hukum dan pedoman operasional agar insentif tepat sasaran dan memberikan dampak positif berupa:
     a. Motivasi & Apresiasi;
     b. Peningkatan Kinerja;
     c. Pemberdayaan Lini Lapangan;
     d. Kepastian Anggaran.

4. Ruang Lingkup Pengaturan
   Ruang lingkup materi muatan peraturan Bupati ini mencakup pengaturan mengenai pemberian tambahan penghasilan/penghargaan kepada lembaga kemasyarakatan di tingkat desa/kelurahan yang berperan dalam program

pembangunan, kependudukan, dan keluarga berencana, meliputi:

- Sasaran Penerima Insentif;
- Jenis Insentif/Operasional;
- Mekanisme Pencairan;
- Sumber Pembiayaan; dan
- Pembinaan dan Pengawasan.

5. Isu Krusial yang perlu dibahas
   Berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 84/KEP/G3/2024 tentang Penguatan Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana. Daerah berperan dan bertanggung jawab menyelenggarakan IMP Bangga Kencana yaitu sebagai:
   a. Motivator dalam memberikan dorongan kepada masyarakat untuk berperan aktif serta nerpartisipasi dalam pembanguan masyarakat. Dan melakuan pembinaan pada masyarakat dalam program bangga kencana.
   b. Sebagai fasilitator dalam menyusun regulasi/kebijakan IMP Bangga Kencana, menganggarkan kebutuhan operasional IMP Bangga Kencana, melakukan peningkatan kapasitas msyaratak dan kelembagaan pemerintah daerah dalam program bangga kencana, mengidentifikasi potensi masyarakat yang berkaitan dengan program bangga kencana, serta memfasilitasi terselenggaranya forum rapat/ koordinasi/rembuk program bangga kencana.
6. Hal-hal lain yang berkembang dalam proses penyusunan
   a. Dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan ketentuan Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentuan Peraturan Perundang-undangan.
   b. Tugas dan fungsi yang diatur adalah tugas dan fungsi organ, bukan tugas dan fungsi pejabatnya.
   c. Berdasarkan Pasal 16 Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembagan Kependudukan dan pembangunan keluarga bahwa “pembiayaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga di daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasian secara proporsional dan ditetapkan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD.
   d. Perlu penjelasan penyusun, apakah peraturan ini cuup diatur dengan perbup atau harus dengan perda?
   e. Bagaimana dengan DPRD yang mempunyai fungsi yaitu regulasi, penganggaran, dan pengawasan. Apakah Raperbup ini tidak perlu persetujuan DPRD?



BUPATIKOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGGARA
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR. .. TAHUN ...
TENTANG
INSENTIF BAGI INSTITUSI MASYARAKAT PERDESAAN/PERKOTAAN (IMP) BANGGA KENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang

a. bahwa dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana di wilayah setingkat desa/kelurahan sampai tingkat dusun/RW diperlukan peran aktif Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan **(IMP);**

b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 84/KEP/G3/2024 tentang Penguatan Institusi Masyarakat Perdesaan/ Perkotaan dalam Program pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Insentif bagi Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan (IMP) Bangga Kencana.

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. ~~Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);~~

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Comment [H1]: Disempurnaka menjadi
BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGGARA
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR. .. TAHUN ...
TENTANG
INSENTIF BAGI INSTITUSI MASYARAKAT PERDESAAN/PERKOTAAN
BANGGA KENCANA

Comment [H2]: Konsiderran Menimbang dismpurnakan menjadi:
Menimbang:
a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana di wilayah setingkat desa/kelurahan sampai tingkat dusun diperlukan penguatan peran aktif institusi masyarakat perdesaan/perkotaan bangga kencana;
b. bahwa pemberian insentif bagi institusi masyarakat perdesaan/perkotaan bangga kencana merupakan wujud penguatan program bangga kencana di daerah;
c. bahwa untuk memberikan arah jangkauan pengaturan terhadap pemberian insentif bagi institusi masyarakat perdesaan/perkotaan bangga kencana, perlu disusun peraturan bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Insentif bagi Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan Bangga Kencana

Comment [H3]: dihapus karena peraturan tersebut tidak mendelgasikan pembentukan peraturan *a quo*

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG INSENTIF BAGI INSTITUSI MASYARAKAT PERDESAAN/PERKOTAAN ~~(IMP)~~ BANGGA KENCANA

Comment [H4]: diktum diakhiri tamda baca titik

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Comment [H5]: ditulis menggunakan huruf bookman old style dengan ukuran 12

ketentuan umum merupakan definisi atau batasan pengertian yang teknik penulisannya, kata atau frasa yang di definisikan atau diberikan batasan pengeertian ditulis keseluruhan huruf awalnya menggunakan huruf besar

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan serta kewenangan dengan prinsip otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa/kelurahan.
6. Peran serta masyarakat adalah keikutsertaan seluruh anggota masyarakat dalam pelaksanaan program bangga kencana.
7. Partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
8. Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Program Bangga Kencana adalah program teknis sebagai upaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang berkualitas melalui pengaturan kehamilan anak, jarak dan usia ideal melahirkan, serta mengatur kehamilan sesuai dengan tugas, fungsi dan lingkup kewenangan BKKBN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan pelayanan kepada masyarakat.

Comment [H6]: butuh penjelasan penyusun, apakah yang dimaksud adalah OPD BKKBN di daerah?

Comment [H7]: Dinas

9. Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan selanjutnya disingkat IMP adalah wadah partisipasi dan peran serta masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan Program Bangga Kencana di tingkat desa/kelurahan.
10. Sub Institusi Masyarakat Perdesaan/ disebut Sub IMP adalah wadah partisipasi dan peran serta masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan Program Bangga Kencana di tingkat Rukun Warga ~~(RW)~~/dusun~~/sebutan setingkat lainnya~~.
11. Kader IMP adalah seseorang yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana tingkat desa/ kelurahan.
12. Kader Sub IMP adalah seseorang yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana tingkat Rukun Warga/RW.
13. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Kelurahan adalah wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan.
15. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja pemerintah desa/lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh pemerintah desa/lurah.
16. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelaksanaan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah desa/lurah.
17. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan internal pada lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Pemberian Insentif IMP dan Sub IMP Bangga Kencana dimaksudkan untuk memberikan motivasi kepada kader sehingga dapat meningkatkan kinerja dan profesional dalam pelaksanaan tugasnya.

Pasal 3

Tujuan Pemberian Insentif adalah sebagai biaya operasional bagi Kader IMP dan Sub IMP Bangga Kencana.

Pasal 4

Sasaran Pemberian Insentif adalah Ketua IMP dan Sub IMP yang tersebar di Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kolaka.

.

BAB III
KRITERIA DAN PERSYARATAN
PENGURUS IMP BANGGA KENCANA

Bagian Kesatu
Kriteria
Pasal 5

Kriteria untuk menjadi kader IMP dan Sub IMP adalah:

a. Mampu berkomunikasi dengan baik;
b. Dikenal oleh masyarakat dan mengenal masyarakat;
c. Secara fisik mampu melaksanakan tugas sebagai kader;
d. Memiliki kredibilitas yang baik
e. Memiliki kepedulian terhadap Program Bangga Kencana;
f. Sanggup melakukan pendampingan, pencatatan, dan pelaporan melalui aplikasi; dan
g. Aktif dalam kegiatan sosial maupun Pembangunan Desa/kelurahan;

Bagian Kedua
Persyaratan
Pasal 6

Syarat ~~- syarat~~ Pengurus IMP dan Sub IMP Bangga Kencana adalah:

a. Penduduk Kabupaten Kolaka dibuktikan dengan KTP;
b. Non Aparatur Sipil Negara ~~(ASN);~~
c. Sehatjasmani dan rohani;
d. Tinggal dan menetap diwilayah kerja.

Comment [H8]: Apakah hanya ketua IMP/Sub IMP saja yang diberikan?

Comment [H9]: Daerah

Comment [H10]: Sebelum BAB III tentang kriteria dan syarat, perlu di tambahkan BAB tentang "PERENCANAAN"
Materi:
- Kewajiban pemerintah daerah menyusun perencaanaan penggaran pemberian insentif; dan
- Kewajiabn pemerintah daerah mengganggarkan insentif.

Comment [H11]: Apakah kepengurusan IMP Bangga Kencana baru mau dibentuk atau sudah ada yang telah ditetapkan?

Comment [H12]: Tehnik tabulasi huruf awal menggunakan huruf kecil

Comment [H13]:
- Apakah tidak ada lagi kriteria lain?
- Siapa saja yang dapat menjadi kader?

Comment [H14]: terdiri atas:

Comment [H15]: tidak disingkat

Comment [H16]: tehnik tabulasi

Comment [H17]: perlu ditambahkan bagian ketiga yaitu "Penetapan Pengurus/Kader IMP dan Sub IMP Bangga Kencana"
materi:
- Mekanisme penetapan
- Instrumen penetapannya (SK Bupati)

BAB IV
PENERIMA INSENTIF
Pasal 7

Penerima insentif sebagaimana dimaksud pada pasal (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mencantumkan:

a. Kecamatan;
b. Desa/Kelurahan;
c. Nama; dan
d. Jabatan.

BABV
PEMBERHENTIAN INSENTIF
Pasal8

Pemberian insentif dapat diberhentikan apabila :

(1) Meninggal dunia dan/atau berhalangan tetap.
(2) Mengundurkan diri dan/ atau tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggungiawabnya.
(3) Sudah tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5).

BAB VI
BESARAN JASA INSENTIF
Pasal 9

(1) Besaran jasa insentif ditetapkan sesuai dengan kemampuan daerah yang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Keria Perangkat Daerah Tahun Anggaran berjalan.
(2) Besaran jasa insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
MEKANISME PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF
Pasal 10

(1) Pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah melakukan pencairan kas daerah ke kas SKPD Teknis;
(2) Pembayaran insentif dilakukan dengan melalui rekening Ketua IMP dan Sub IMP Bangga Kencana ; dan
(3) Pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap.

Comment [H18]: ?

Comment [H19]: Dirumuskan ulang terkait BAB PENERIMA INSENTIF
Contoh:
Pasal 7
(1) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi IMP Bangga Kencana.
(2) Ketua/Kader IMP dan SUB IMP Bangga Kencana ditetapkan sebagai penerima insentif.
(3) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan surat keputusan Bupati.
(4) Surat keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
a. nama penerima insentif;
b.jabatan penerima insentif; dan
c. wilayah kerja yang terdiri dari Desa/Kelurahn dan Kecamatan.

Comment [H20]: apabila penerima insentif:

Comment [H21]: (3) Diberhentikan sebagai kader IMP dan/atau SUB IMP Bangga Kencana.

Comment [H22]: Disarankan dimuat dalam BAB PERENCANAAN

Comment [H23]: Dibuat jadi 2 (dua) ayat karena memuat 2 (dua) norma

Comment [H24]: Saran dihapus dan dipindahkan ke BAB PERENCANAAN

Comment [H25]: Saran agar dibuat lebih operasional

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 11

Ketua IMP dan Sub IMP Bangga Kencana yang telah melaksanakan kegiatan berhak menerima insentif.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 12

1) Ketua IMP dan Sub IMP Bangga Kencana penerima insentif membuat laporan pelaksanaan kegiatan rutin setiap bulannya;
(2) Laporan kegiatan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi kegiatan :
   a. Penyuluhan dan KIE;
   b. Pencatatan dan pelaporan; dan
   c. Pelayanan Kegiatan Bangga Kencana (Pembinaan kesertaan KB aktif, rujukan/pendampingan, dan bina ketahanan keluarga).
(3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada SKPD teknis melalui Penyuluh KB ~~(PKB)~~ atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana ~~(PLKB)~~ dan selanjutnya diinput ke aplikasi ~~SIGA (~~Sistem Informasi Keluarga~~);~~

BAB VIII
~~SUMBER~~ PENDANAAN
Pasal 13

Insentif yang diberikan pada Ketua IMP dan Sub IMP Bangga Kencana bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGAWASAN
Pasal 14

(1) Pengawasan pelaksanaan pemberian insentif dilakukan oleh APIP.
~~(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan, mencegah terjadinya penyimpangan, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan.~~

Comment [H26]: Disesuaikan teknik tabulasi
Comment [H27]: Jangan dalam kurung
Comment [H28]: OPD/Dinas
Comment [H29]: Sah dan tidak mengikat

(3) Dalam melaksanakan pengawasan, APIP dapat melakukan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan pemeriksaan terhadap dokumen serta pelaksanaan kegiatan pemberian insentif Ketua IMP dan Sub IMP Bangga Kencana

(4) Basil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui APIP dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BABX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal
BUPATI KOLAKA,

AMRI

Comment [H30]: elipsis

Comment [H31]: penutup bagian perintah pengundangan nya